

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PENDIDIK STUDI PUTUSAN
NOMOR 113/Pid.Sus/2022/PN Bkt**

NIKEN ANGELICA LARASATI, SUKMARENI, RIKI ZULFIKO

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
nikenangelica02@gmail.com sukmarenirajab@gmail.com, rikiabumufid@gmail.com

Abstract: *Sexual abuse has become a very serious problem not only locally, nationally, but also at the international level. If sexual abuse is a disease of the brain, a sexual problem, it's due to changes in the mechanism in the brain, which generally takes a long time to adapt and recover. This study discusses the application of sanctions against perpetrators of criminal acts of sexual immorality against children committed by educators studying decision number 113/Pid.Sus/2022/Pn Bkt. This research raises two issues, namely what are the legal considerations in making decisions against perpetrators of criminal acts of sexual abuse of children committed by educators? how is the application of sanctions to perpetrators of criminal acts of sexual abuse of children committed by educators studying decision number 113/Pid.Sus/2022/PN Bkt? This study uses a normative juridical method. The data source used is secondary data, namely data obtained through a literature study with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection was carried out by (normative juridical) by using library research (library research) which is a data collection tool that is not directed directly to research subjects. The results of the study show that the judge's consideration in giving a decision has been and the application of sanctions against the perpetrators of criminal acts of sexual abuse of children committed by educators on decision number 113/Pid.Sus/2022/PN Bkt is in accordance with applicable regulations, namely Article 183 of the Criminal Procedure Code and Law Child Protection.*

Keywords: *Criminal Acts of Obscenity, Educators.*

Abstrak: Pencabulan telah menjadi masalah sangat serius bukan hanya lokal, nasional, melainkan juga pada tingkat internasional. Pencabulan bila merupakan penyakit otak, persoalan seksual melainkan karena perubahan mekanisme yang ada dalam otak yang pada umumnya memerlukan waktu lama untuk dapat beradaptasi dan kembali pulih. Penelitian ini membahas Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Pendidik Studi Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/Pn Bkt. Adapun penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh pendidik? bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh pendidik studi putusan nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Bkt? Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan adalah Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan (yuridis normatif) dengan menggunakan penelitian studi kepustakaan (library research) merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subyek penelitian. Analisis data yang digunakan merupakan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan sudah dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh pendidik putusan nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Bkt sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu pasal 183 KUHAP dan Undang-undang tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencabulan, Tenaga Pendidik

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengandung makna segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma- norma dan

ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh negara. Tujuan Negara Republik Indonesia telah dituangkan dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan” (Zaidan, 2016).

Keinginan akan rasa nyaman dan aman ialah hak dari setiap orang yang ada didunia ini. Manusia sebagai makhluk yang bernyawa juga memiliki peranan sebagai penguasa dalam kehidupan di bumi di bawah kekuasaan Tuhan, tetapi karena ego, hawa, nafsu dan kehendak manusia seringkali tak luput dari kesalahan. Hukum lahir untuk menjamin setiap hak dan kewajiban manusia dari ia dilahirkan hingga meninggal, terhitung dari sejak dalam kandungan hingga dewasa (Prakoso, 2016). Setiap orang memiliki kekuatan yang sama di mata hukum, setiap orang juga tak kebal dari jeratan hukum dan aturan didalamnya. Sebagai subyek hukum manusia jelas sama kedudukannya dewasa maupun anak-anak dalam memiliki hak kemerdekaan masing-masing. Tetapi akan muncul banyak pendapat dan aturan yang membedakan keduanya berdasarkan akal sehat dan kemampuannya dalam bertanggungjawab. Orang dewasa bisa jadi pelaku maupun korban dalam tindak pidana begitupun anak-anak (Putra, 2021).

Pemerintah memiliki banyak upaya untuk membentuk mentalitas baik bagi anak melalui didirikannya sekolah-sekolah, tempat-tempat kesehatan beserta program lainnya ini membantu sarana dan prasarana pendidikan dan edukasi-edukasi yang penting guna memaksimalkan kemampuan anak sejak dini. Hal ini merupakan bentuk tujuan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang diharapkan bangsa (Maulana, 2021). Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa: anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Anak merupakan aset yang berharga dari suatu bangsa dan negara dimasa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan ditangan merekalah kemajuan suatu bangsa tersebut ditentukan. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak. Oleh karena itu hak-hak serta kehidupannya harus dilindungi oleh Negara, namun diluar masih banyak anak yang menjadi korban atas tindak pidana pelecehan. Salah satu bentuk pelecehan yang sangat banyak dilaporkan ialah tindak pidana pencabulan (Gorda, 2017).

Banyaknya korban tindak pidana pencabulan tidak melaporkan kasusnya kepada aparat Penegak hukum dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu diantaranya, korban merasa malu dan tidakingin apa yang terjadi padanya diketahui orang lain, korban merasa akan diasingkan di dalam masyarakat, dan korban merasa takut akan diancam oleh pelaku apabila melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi mental/psikis dari para korban dan juga berpengaruh terhadap proses penegakan hukum untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan juga masyarakat. “Pencabulan telah menjadi masalah sangat serius bukan hanya lokal, nasional, melainkan juga pada tingkat internasional. Pencabulan bila dianalisis secara medis pada dasarnya merupakan penyakit otak, oleh karena itu persoalan seksual bukan karena kurang motivasi untuk pulih melainkan karena perubahan mekanisme yang ada dalam otak yang pada umumnya memerlukan waktu yang lama untuk dapat beradaptasi dan kembali pulih”. Tindak pidana pencabulan ini bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun hawa nafsu menggodanya.

Seperti yang terdapat di Kota Bukittinggi tentang tindak pidana pencabulan yang telah diputus oleh hakim dengan nomor putusan 113/Pid.Sus/2022/PN Bkt, dimana terpidana dari tindak pidana pencabulan ini dilakukan oleh seorang pendidik. Yang mana terpidana dengan

ayah korban merupakan sesama rekan kerja di salah satu sekolah kejuruan negeri. Terpidana dengan ayah korban merupakan sesama profesi sebagai pendidik. Kejadian ini bermula pada tahun 2018 sewaktu anak korban masih duduk di bangku taman kanak-kanak (TK). Saat itu anak korban dititipkan oleh ayahnya kepada terpidana dengan inisial IF dikarenakan ayah korban akan mengajar dikelas.

Kemudian terpidana mengajak anak korban untuk berbelanja makanan. Setelah selesai berbelanja terpidana memangku anak korban duduk diatas paha yang sedang duduk diatas sofa, kemudian terpidana mencium bibir anak korban, setelah itu terpidana menyuruh anak korban berdiri didepan terpidana dan membuka celana anak korban lalu memegang alat kelamin anak korban kemudian terpidana mencium-cium alat kelamin anak korban dan menggigit alat kelamin korban, setelah itu terpidana membuka celana terpidana lalu menyuruh anak korban memegang alat kelamin terpidana dalam keadaan celana sudah dibuka hingga paha.

Terpidana mengakui perbuatannya didepan hakim pengadilan Terpidana telah terbukti melanggar pasal Pasal 82 ayat (1) jo 76E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Metodologi Penelitian

Pada penelitian tentang Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Pendidik Studi Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Bkt. Pendekatan yang digunakan pendekatan kasus. Dengan mengkaji menilai norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian (Ibrahim, 2012). Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer KUHP, KUHP, Undang-undang. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan ini adalah berupa buku, kitab perundang-undangan dan jurnal. Bahan hukum tersier berupa bahan pendukung atas bahan primer dan bahan sekunder dengan menggunakan kamus hukum. Studi kepustakaan (*library research*) merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subyek penelitian. Pengumpulan data dalam studi pustaka merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder (Ishaq, 2020). Analisis data yang digunakan merupakan analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut (Suteki, 2020).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Pendidik

Anak korban merupakan anak dari teman sejawat sesama guru/tenaga pendidik/saksi pada kasus tindak pidana pencabulan di SMKN 1 Bukittinggi. Peristiwa ini berawal pada tahun 2018 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pendidik ini melakukan pencabulan terhadap anak bertempat di Ruang Labor Komputer Gambar dan Bangunan yang berada diwilayah SMKN 1 Bukittinggi. Terdakwa membujuk anak korban dengan memberikan handphone untuk bermain seketika anak korban tengah asyik bermain handphone terdakwa mencium pipi anak korban dan kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan memegang alat kelamin anak korban kemudian memegang alat kelamin korban dari luar celana anak korban, lalu terdakwa membuka celana anak korban kemudian memegang alat kelamin anak korban dan mengocok alat kelamin anak korban hingga tegang lalu terdakwa memasukkan alat

kelamin anak korban dalam mulut terdakwa sambil menghisap-hisap alat kelamin anak korban selama 30 detik. Dan saat itu anak korban berkata “om sakit nanti ayah marah”, lalu anak korban berdiri dan memasang celananya dan meminta terdakwa mengantarkan anak korban ke tempat ayahnya.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB, dimana awalnya dari anak korban yang berada di SMKN 1 Bukittinggi mencari ayahnya/saksi yang sudah mau magrib dan ketika itu anak korban bertemu dengan terdakwa. Lalu terdakwa langsung saja menarik tangan anak korban dan mengajak anak korban keruangan kerja terdakwa diruangan Waka Kurikulum SMKN 1 Bukittinggi dengan berkata “ikut sama om dulu” lalu terdakwa mengunci ruangan terdakwa dari dalam, lalu terdakwa memangku anak korban sambil meminjamkan anak korban handphone dan ketika anak korban asyik bermain handphone lalu terdakwa memeluk anak, anak korban dan mencium pipi dan bibir anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban berdiri didepan terdakwa. Lalu membuka celana anak korban dan memegang-memegang alat kelamin anak korban kurang lebih 5 menit, dengan tangan terdakwa setelah itu terdakwa mencium dan menggigit alat kelamin anak korban, lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan menyuruh anak korban memegang alat kelamin terdakwa selama 30 detik. Dan saat itu terdengar suara saksi/ayah dari anak korban. Terdakwa langsung bergegas memakai celana terdakwa dan menyuruh anak korban untuk memaasang celananya. Dan saksi bertanya kepada terdakwa “ba apoan anak wak tu baa kok bakunci ruangan” dan terdakwa menjawab “ndak ado wak manga-manga do”. Lalu saksi membawa anak korban untuk pulang dalam perjalanan pulang saksi bertanya tentang kejadian yang menimpa anak korban, tetapi anak korban masih berbohong. Saksi pun mendesak sehingga anak korban menjelaskan semua yang telah menyimpannya selama tahun 2018.

Hal ini memenuhi unsur hukum yakni “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi Atas kejadian tersebut Terdakwa Anak dilaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam menjatuhkan putusan maka hakim harus dapat memberikan putusan yang tegas dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat (Subadra, 2018). Dalam membuat putusan seorang Hakim harus dilandasi rasa keadilan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun Pertimbangan Hakim tidak dapat hanya didasarkan pada pertimbangan Hukum, tetapi harus sesuai dengan fakta persidangan. Seorang hakim dalam penjatuhan suatu tindak pidana harus melalui pembuktian. Pembuktian adalah ketentuan yang menentukan alat bukti yang dibuktikan dengan undang-undang yang digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut (Yahya, 2003). Sesuai dengan 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa.

Dalam kasus pidana nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Bkt ini terdakwa yang berkerja sebagai tenaga pendidik/guru ini telah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan memperhatikan dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan Yuridis

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum. Dakwaan jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagai salah satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh tenaga pendidik” sebagaimana telah diatur dalam pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHAP ini termasuk dakwaan tunggal. Dakwaan tunggal ialah memuat hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif

atau dakwaan pengganti lainnya. Dengan dakwaan tunggal ini jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dipidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar) subsidair enam bulan kurungan.

2) Keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi

a) Keterangan saksi. Keterangan saksi ada tujuh orang yaitu terdiri dari anak saksi/korban dengan inisial MS, saksi DI (orang tua korban), saksi EZ (orang tua korban), saksi NN (teman sejawat di SMKN 1 Bukittinggi), Saksi EL (teman sejawat di SMKN 1 Bukittinggi), saksi BRM (siswa terdakwa), Saksi MF (siswa terdakwa). Dari keterangan saksi semua membenarkan telah terjadinya sebuah tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa. Namun dari keterangan saksi MF ia juga pernah mengalami pelecehan sebanyak tiga kali oleh terdakwa yaitu kejadian pertama dengan mencium saksi dibagian bibir dan memeluk saksi sambil berdiri dan meraba-raba badan saksi kemudian memegang alat kelamin saksi lebih kurang 10 menit, lalu menyuruh saksi ke kelas. Kejadian kedua terdakwa memegang alat kelamin saksi dan meremas-remas alat kelamin saksi yang mana celana saksi telah dibuka oleh terdakwa terlebih dahulu. Setelah itu terdakwa juga membuka celana terdakwa sampai dengan terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Kejadian ketiga saksi menolak untuk dilakukan perbuatan cabul.

b) Keterangan terdakwa. Dari semua keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan dipersidangan hanya satu keberatan terdakwa dipersidangan yaitu keterangan orang tua korban Edrizal bahwa perbuatan cabul dilakukan setiap bertemu korban. Perbuatan cabul dilakukan oleh terdakwa sebanyak 3 kali bukan setiap bertemu korban karena terdakwa juga ada pekerjaan di sekolah.

3) Barang bukti. Barang bukti pada kasus ini berupa; a) 1 (satu) helai baju koko seragam sekolah warna biru dongker; b) 1 (satu) helai celana dasar warna biru dongker; c) 1 (satu) helai singlet warna putih; d) 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker. Dikembalikan kepada anak korban : 1 (satu) unit handphone jenis Xiaomi Poco X3 warna biru. Dalam kasus pidana nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Bkt ini terdakwa yang berkerja sebagai tenaga pendidik/guru ini telah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana telah diatur dalam pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua tas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: a) Unsur setiap orang; b) Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul; c) Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik atau tenaga kependidikan; d) Unsur terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan.

Dengan pertimbangan unsur tersebut hakim mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut sebagaimana berikut ini :

1) Unsur setiap orang. Menimbang setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya yang mana dipersidangan telah dibenarkan identitasnya yang terdapat surat dakwaan yang ternyata sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang setiap orang ini terpenuhi.

2) Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Menimbang perbuatan ini dibuktikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Perbuatancabul merupakan pelanggaran terhadap kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji.

Perbuatan terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Sehingga unsur pada pasal ini sudah terpenuhi.

- 3) Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik atau tenaga kependidikan. Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dipengadilan bahwa terdakwa adalah seorang tenaga pendidik/ guru yang juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah pada SMKN 1 Bukittinggi sehingga unsur pasal tersebut sudah terpenuhi.
- 4) Unsur terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan. Pengakuan terdakwa terhadap perbuatannya terhadap anak korban sudah melakukan tindak pidana sejak anak korban duduk di bangku taman kanak-kanak hingga sekolah dasar. Ini pun telah terpenuhi dalam unsur perbuatan terdakwa. Sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan non yuridis

Sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut: a) Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma anak korban; dan b) Terdakwa merupakan seorang tenaga pendidik yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak.

Keadaan yang meringankan terhadap terdakwa: a) Terdakwa belum pernah dihukum; b) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; dan c) Terdakwa mengakui semua perbuatan dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan kasus nomor putusan 113/Pid.Sus/2022/PN Bkt yang dilakukan hakim dalam pembuktian mengenai unsur-unsur dari pada yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang dengan diatur dalam pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua tas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan analisis penulis bahwa putusan hakim sudah sesuai dalam mempertimbangkan penjatuhan hukum untuk terdakwa. Pertimbangan hakim mengadili kasus putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Bkt telah melakukan perbuatan bersalah dengan tindak pidana dengan sengaja tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagai salah satu perbuatan berlanjut oleh tenaga pendidik dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan hukum apabila denda tidak dibayar pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Dengan sanksi yang tersebut agar dapat dijadikan efek jera terhadap terdakwa agar tidak dilakukannya kembali tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik.

2. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Pendidik Studi Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku telah tertuang dalam KUHP pasal 10, dikenal dengan adanya dua jenis pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kemudian, pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim (Hamzah, 1996). Dalam kasus pencabulan ini penuntut umum mendakwa dengan dakwaan tunggal pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua tas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Tuntutan penuntut umum dibacakan dipersidangan dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka penuntut umum yang pada pokoknya menurut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan putusan sebagai berikut: a) Melakukan perbuatan bersalah dengan tindak pidana dengan sengaja tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagai salah satu perbuatan berlanjut oleh tenaga pendidik; b) Menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan hukum apabila denda tidak dibayar pidana kurungan selama 4 bulan; dan c) Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Kasus yang penulis bahas dalam kajian ini tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga pendidik yang korbannya adalah anak dari teman sejawat sesama pendidik. Ketentuan pidana mengenai perbuatan cabul khususnya terhadap anak dibawah umur diatur dalam pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua tas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

D.Penutup

Pertimbangan hakim sudah sesuai dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman untuk terdakwa. Pertimbangan hakim mengadili kasus putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Bkt yang melakukan perbuatan bersalah dengan tindak pidana dengan sengaja tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagai salah satu perbuatan berlanjut oleh tenaga pendidik sudah memperhatikan dengan pertimbangan hakim yang terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Ketentuan pidana mengenai perbuatan cabul khususnya terhadap anak dibawah umur diatur dalam pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua tas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan hukum apabila denda tidak dibayar pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Dengan adanya karya ilmiah ini sebaiknya diadakannya sosialisasi tentang bahaya dan dampak dari pelecehan seksual yang diadakan oleh aparat penegak hukum ke setiap instansi-intstansi. Dan khususnya untuk orang tua agar lebih meningkatkan perhatian serta pengawasan pada anak agar tidak menjadi korban tindak pidana pencabulan karena kejahatan ini dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja.

Daftar Pustaka

- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016)
Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996)
Fakultas Hukum UMSB, *Pedoman Penulisan Hukum, Bukittinggi*, 2018
Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. (Jakarta : Sinar Grafika, 2003)
Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2020)
Jhon Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayu Media Publishing, 2012)
M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
Suteki, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Press 2020)
Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, (Malang: Setara Press, 2017)
Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Bkt

- Diah Eva Subadra. "Argumentasi kasasi penuntut umum judex factie keliru menilai keterangan saksi anak dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh pendidik (studi putusan mahkamah agung Nomor 2658 K/Pid.sus/2015)". *Jurnal Verstek* Volume 6 No. 1, 2018.
- I Gede Susila Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma: "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dilingkungan Keluarga", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia, Vol. 2, No. 2, Mei 2021.
- Maulana, D. T., & Ismail, T, Teacher Strategies in Building Learning Motivation in Street Children. *Jurnal Pendidikan Amarta*, Vol. 1 No.1 Januari 2021.